



PUTUSAN

Nomor 532/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIAN SAPUTRA ALIAS RIAN BIN SAI'IN**
2. Tempat lahir : Muara Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 3 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bumi Rejo Kota Raya RT 014 RW 004 Desa Kota Raya Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa Rian Saputra Alias Rian Bin Sai'in ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 532/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIAN SAPUTRA Als RIAN Bin SAI'IN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa RIAN SAPUTRA Als RIAN Bin SAI'IN selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **RIAN SAPUTRA Als RIAN Bin SAI'IN** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Blok H-35 PT. EMA, Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke Blok H-35 PT. EMA, Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riau membawa 1 (satu) buah karung, sesampainya di Blok H-35 PT. EMA tersebut Terdakwa langsung mengutip berondolan di sekitaran pohon kelapa sawit milik PT. EMA tersebut. Beberapa saat kemudian Saksi MUHAMMAD DANI Als DANI Bin MUKTAR ISMAIL (Alm) dan Saksi LEONARDUS SILALAH I Als LEO masing-masing sebagai keamanan PT. EMA menangkap Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD DANI Als DANI Bin MUKTAR ISMAIL (Alm) dan Saksi LEONARDUS SILALAH I Als LEO membawa Terdakwa ke Pos Satpam PT. EMA, lalu Saksi MUHAMMAD DANI Als DANI Bin MUKTAR ISMAIL (Alm) menghubungi Saksi SUBUR ABDILLAH SURBAKTI Als SUBUR Bin NGANTAR SURBAKTI sebagai Mandor 1 Kebun PT. EMA untuk datang ke Pos Satpam PT. EMA tersebut, setelah melihat Terdakwa dan 1 (satu) karung yang berisi berondolan tersebut, lalu Saksi SUBUR ABDILLAH SURBAKTI Als SUBUR Bin NGANTAR SURBAKTI, Saksi MUHAMMAD DANI Als DANI Bin MUKTAR ISMAIL (Alm) dan Saksi LEONARDUS SILALAH I Als LEO membawa Terdakwa dan 1 (satu) karung yang berisi berondolan tersebut untuk membuat Laporan Polisi.

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 171/Pid.C/2024/PN Prp dengan amar putusan menyatakan Terdakwa **RIAN SAPUTRA Als RIAN Bin SAI'IN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama "**1 (satu) bulan**."
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. EMA atau pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) karung berondolan sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. EMA mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa RIAN SAPUTRA Als RIAN Bin SAI'IN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Subur Abdillah Surbakti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi merupakan petugas pengamanan di PT. EMA;
 - Bahwa Saksi menerangkan terkait Pencurian Berondolan Buah Kelapa Sawit milik PT. EMA yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Blok H-35 PT. EMA Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa Berondolan Buah Kelapa Sawit milik PT. EMA yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) Karung;
 - Bahwa Berat Berondolan Buah Kelapa Sawit milik PT. EMA yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut adalah seberat 14 Kilogram;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat laporan dari Saksi MUHAMMAD DANI dan Saksi LEONARDUS SILALAH I mengatakan bahwa telah mengamankan 1 orang atas nama RIAN SAPUTRA dan 1 karung brondolan buah kelapa sawit di Blok H-35 Divisi III Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa kemudian Saksi pun menuju pos satpam PT EMA tersebut dan setelah sampai Saksi pun melihat Terdakwa dan 1 buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit setelah itu Terdakwa pun mengakui telah melakukan pencurian di PT EMA atas kejadian tersebut kami pun membawa Terdakwa ke Polsek Kepenuhan guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil berondolan tersebut adalah 1 (satu) Buah Karung untuk menampung berondolan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa kerugian materi yang dialami oleh PT. EMA adalah sebanyak Rp42.000,00 (empat puluh dua Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. EMA untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. EMA tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Dani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi merupakan petugas pengamanan di PT. EMA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi LEONARDUS SILALAH I telah mengamankan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atas nama RIAN SAPUTRA dan 1 karung brondolan buah kelapa sawit di Blok H-35 Divisi III Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu dan kemudian diamankan di Pos Satpam PT EMA kemudian Saksi menghubungi Saksi Subur Abdillah Surbakti pun menuju pos satpam PT EMA tersebut dan selanjutnya kami pun membawa Sdr RIAN SAPUTRA ke Polsek Kepenuhan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil berondolan tersebut adalah 1 (satu) Buah Karung untuk menampung berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh PT. EMA adalah sebanyak Rp42.000,00 (empat puluh dua Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. EMA untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. EMA tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena mencuri di PT. EMA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Leonardus Silalahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi merupakan petugas pengamanan di PT. EMA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi Muhammad Dani telah mengamankan 1 orang atas nama RIAN SAPUTRA dan 1 karung brondolan buah kelapa sawit di Blok H-35 Divisi III Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu dan kemudian diamankan di Pos Satpam PT EMA kemudian Saksi menghubungi Saksi Subur Abdillah Surbakti pun menuju pos satpam PT EMA tersebut dan selanjutnya kami pun membawa Sdr RIAN SAPUTRA ke Polsek Kepenuhan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil berondolan tersebut adalah 1 (satu) Buah Karung untuk menampung berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh PT. EMA adalah sebanyak Rp42.000,00 (empat puluh dua Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. EMA untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. EMA tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena mencuri di PT. EMA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil Berondolan Buah Kelapa Sawit milik PT. EMA Diketahui Terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 wib, Blok H-35 PT. EMA Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat dalam perkara tindak pidana Pencurian ringan Berondolan buah kelapa sawit milik PT. EMA ;
- Bahwa banyak Berondolan Kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ambil adakah sebanyak 1 (Satu) Karung;
- Bahwa Berat Berondolan Kelapa Sawit milik PT. EMA yang berhasil Terdakwa ambil adalah seberat 14 Kilogram;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. EMA tersebut adalah 1 (Satu) Buah Karung yang digunakan untuk menampung berondolan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. EMA untuk mengambil Berondolan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil Berondolan kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual sehingga menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke Blok H-35 PT. EMA, Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau membawa 1 (satu) buah karung, sesampainya di Blok H-35 PT. EMA tersebut Terdakwa langsung mengutip berondolan di sekitaran pohon kelapa sawit milik PT. EMA tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi MUHAMMAD DANI dan Saksi LEONARDUS SILALAH I masing-masing sebagai keamanan PT. EMA menangkap Terdakwa, kemudian Para Saksi membawa Terdakwa ke Pos Satpam PT. EMA, lalu Saksi MUHAMMAD DANI Als DANI menghubungi Saksi SUBUR ABDILLAH SURBAKTI SURBAKTI sebagai Mandor 1 Kebun PT. EMA untuk datang ke Pos Satpam PT. EMA tersebut;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa dan 1 (satu) karung yang berisi berondolan tersebut, lalu Para Saksi membawa Terdakwa dan 1 (satu) karung yang berisi berondolan tersebut untuk membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. EMA atau pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) karung berondolan sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. EMA mengalami kerugian materil sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Rian Saputra Alias Rian Bin Sai'in, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hak" berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke Blok H-35 PT. EMA, Desa Muara Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau membawa 1 (satu) buah karung, sesampainya di Blok H-35 PT. EMA tersebut Terdakwa langsung mengutip berondolan di sekitaran pohon kelapa sawit milik PT. EMA tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi MUHAMMAD DANI dan Saksi LEONARDUS SILALAHI masing-masing sebagai keamanan PT. EMA menangkap Terdakwa, kemudian Para Saksi membawa Terdakwa ke Pos Satpam PT. EMA, lalu Saksi MUHAMMAD DANI Als DANI menghubungi Saksi SUBUR ABDILLAH SURBAKTI SURBAKTI sebagai Mandor 1 Kebun PT. EMA untuk datang ke Pos Satpam PT. EMA tersebut;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa dan 1 (satu) karung yang berisi berondolan tersebut, lalu Para Saksi membawa Terdakwa dan 1 (satu) karung yang berisi berondolan tersebut untuk membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. EMA atau pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) karung berondolan sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. EMA mengalami kerugian materil sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk mengambil barang berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dari areal Blok H-35 PT. EMA, Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dimana Terdakwa mengambil barang tersebut dengan mengambil berondolan buah kelapa sawit untuk dimasukkan ke dalam karung yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan tanpa seizin dari management PT. EMA seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa padahal Terdakwa tidak berhak atas barang tersebut, maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak PT. EMA melalui Saksi Subur Abdillah Surbakti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Saputra Alias Rian Bin Sai'in** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Subur Abdillah Surbakti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., M.H., dan Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., M.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Nopelita Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)